

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perbankan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi. Bank melakukan hampir semua kegiatan usaha yang berhubungan dengan pembiayaan sebagai lembaga keuangan. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai lembaga publik, menyalurkan dana kepada masyarakat luas untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sistem perbankan nasional Indonesia menganut sistem perbankan ganda, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, sedangkan perbankan konvensional beroperasi atas dasar bunga.

Bank syariah saat ini berkembang pesat karena dukungan kuat dari masyarakat muslim, yang ingin menghindari transaksi bank yang melibatkan riba. Karena islam mengharamkan riba, dan larangan ini adalah pedoman utama yang bank syariah lakukan untuk bisnis mereka, pelanggan dan bank syariah terlibat dalam transaksi bebas bunga. Sebagai gantinya,

bank syariah menggunakan sistem bagi hasil untuk mengubah sistem bunga, yang diperbolehkan oleh Islam. Sebagaimana yang tertulis dalam QS. Ali Imron Ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Ayat tersebut berarti bahwa seorang muslim harus menahan diri dari riba, dan bahwa jika mereka melakukannya, mereka akan tidak beruntung dan mendapat konsekuensi atas kesalahan mereka.

Pada tahun 2016 sampai tahun 2020 terdapat 12 Bank Umum Syariah yang terdiri dari Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah. Bank BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BNI Syariah, Bank Jabar Banten syariah, Bank BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia, Bank Panin Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Akan tetapi pada tahun 2021, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah bergabung menjadi satu kemudian membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI).

Peningkatan terhadap kuantitas bank syariah menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin meningkat, mengingat perkembangan setiap bank dipengaruhi oleh kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Peningkatan jumlah bank syariah kemungkinan besar akan membuat persaingan antar bank syariah

secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah (Rahman & Rochmanika, 2012). Agar profitabilitas sesuai target maka bank syariah membutuhkan suatu perencanaan yang tepat.


Profitabilitas adalah aspek lain dari stabilitas bank yang memerlukan perhatian khusus. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan diukur dari profitabilitasnya. Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau mencari keuntungan. Pembiayaan yang diberikan suatu bank berdampak pada profitabilitas bank tersebut. Jika pembiayaan yang dilakukan tinggi maka profitabilitas akan naik juga. Salah satu cara untuk mengukur kinerja suatu perusahaan adalah dengan melihat profitabilitasnya.

Peningkatan produk pembiayaan yang diarahkan bank syariah terhadap profitabilitas juga akan mempengaruhi operasional perusahaan dalam hal penetapan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan, khususnya permasalahan perbankan syariah di Indonesia yaitu inflasi yang merupakan terjadinya kenaikan harga barang yang terjadi secara terus menerus. Jika suatu negara terjadi inflasi yang tinggi maka akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat merosot, sehingga mengurangi tingkat kemakmuran segolongan masyarakat. Sedangkan apabila terjadi inflasi yang rendah maka mengindikasikan bahwa harga tidak melonjak tinggi dan membuat daya beli masyarakat meningkat. Dari kenaikan daya

beli tersebut mengakibatkan kenaikan laba perusahaan. Kenaikan laba tersebut dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah.

Perekonomian suatu bangsa sangat mungkin menjadi tumpuan utama dalam mewujudkan negara yang nyaman dan sejahtera bagi masyarakatnya. Untuk mengatur dan menciptakan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah berupaya dalam membuat undang-undang. Inflasi merupakan salah satu masalah yang ditimbulkan oleh sektor ekonomi. Inflasi juga dapat menyebabkan turunnya aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Indonesia sendiri telah mengalami inflasi yang tinggi sehingga menyebabkan peningkatan kebutuhan hidup tanpa peningkatan pendapatan yang dapat menyebabkan rendahnya standar hidup masyarakat.

Gambar 1. 1 Perkembangan Inflasi



Sumber: Statistik Data Inflasi pada Bank Indonesia pada periode 2015-2021 (data diolah)

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa perkembangan kondisi rata-rata inflasi bank umum syariah pada tahun 2015 – 2021 mengalami

penurunan lumayan besar yaitu dengan nilai sebesar 41%. Pada 2021 tingkat inflasi rendah dikarenakan belum kuatnya permintaan domestik sebagai dampak pandemi Covid-19.

Menurut (Latif, 2020) menyatakan bahwa mudharabah merupakan akad kerja sama pemilik dan pengelola modal yang dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan oleh pihak yang terlibat. (Permata et al., 2014) menyatakan pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan sistem kepercayaan antar pihak yang bekerjasama. Hal tersebut dapat mengandung resiko dikarenakan antar pihak harus saling mengenal masing-masing karakteristik pihak yang bersangkutan.

Musyarakah adalah kerja sama yang di dalamnya terdapat pengambilan keuntungan dimana sekurang-kurangnya dua pertemuan atau menggabungkan modal atau tenaga dalam pengarahan bisnis, dengan besaran pembagian keuntungan sesuai dengan bagian kewajiban. Laba dibagi hasilkan oleh besarnya proporsi modal dimana proporsi modal lebih sedikit dibandingkan dengan akad mudharabah yang melakukan modal kerja sama 100% (Permata et al., 2014).

Murabahah merupakan salah satu akad dalam perbankan syariah yang diselesaikan dengan menggunakan alat jual beli dengan mengambil keuntungan. Dalam artian, bank mendanai perolehan barang dagangan atau sumber daya yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang

dagangan dari penyedia produk dan sesudahnya menawarkan kepada nasabah dengan keuntungan (Riyadi & Yulianto, 2014)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh research gap pada penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Rahman & Rochmanika, 2012), (Riyadi & Yulianto, 2014), (Pratama et al., 2017) menunjukkan bahwa mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Namun berbeda dengan penelitian (Aprilia, 2018), bahwa mudharabah tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Selanjutnya penelitian tentang pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian (S. Fauzan & Kurnia, 2021), (Saputro, 2020), berdasarkan hasil penelitian yaitu musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah, sedangkan menurut (Putra & Hasanah, 2018) pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah oleh (S. Fauzan & Kurnia, 2021) menunjukkan bahwa murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah, pada penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Hasanah, 2018) menunjukkan bahwa murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia, 2018) menunjukkan bahwa murabahah tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hardian, 2017) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Serta Tingkat Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel inflasi, serta periode yang berbeda dan tahun yang lebih lama. Sehingga dari latar belakang diatas peneliti mengajukan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2016-2021)”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Terlihat adanya permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya research gap, seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian antar peneliti. Menarik kesimpulan bahwa hasil data tidak konsisten. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah?
3. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah?

4. Apakah inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah?

C. Tujuan Penelitian

Hasil yang diharapkan dari sebuah proyek penelitian dikenal sebagai tujuan penelitian. Berikut ini adalah tujuan penelitian sehubungan dengan pertanyaan penelitian yang disebutkan di atas:

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah
3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah
4. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh inflasi terhadap profitabilitas bank umum syariah

D. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan bahwa literatur akan menjadi sumber untuk membandingkan pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membandingkannya dengan penelitian lain untuk mengetahui bagaimana pembiayaan mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah.

2. Manfaat Praktis

Bank Umum Syariah diharapkan dapat menggunakannya sebagai catatan koreksi untuk meningkatkan kinerja dan mengatasi kekurangan atau kelemahan.